



Peran *Civil Society* dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Redho Ananta Pratama

Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: redhoanantapratama@gmail.com

Article received: 15 Januari 2026, Review process: 19 Februari 2026

Article Accepted: 07 Maret 2026, Article published: 22 Maret 2026

ABSTRACT

Transparency in the criminal justice process is a fundamental pillar for the realization of substantive justice and the accountability of judicial institutions. This study examines the contribution of civil society organizations in promoting the openness of Indonesia's criminal justice system. Through a qualitative approach using literature review and documentary analysis, this study identifies various strategies employed by non-governmental organizations, academics, independent media, and advocacy groups in monitoring judicial proceedings. The findings indicate that civil society plays a significant role through trial monitoring mechanisms, public campaigns, strategic litigation, and policy advocacy for structural reform of the judicial system. However, substantive challenges persist in the form of institutional resistance, limited access to information, and uneven organizational capacity. This study recommends strengthening multi-stakeholder collaboration between civil society, law enforcement agencies, and policy makers to build a more open and accountable judicial ecosystem.

Keywords: Civil Society, Judicial Transparency, Criminal Law Enforcement, Accountability, Legal Reform

ABSTRAK

Transparansi dalam proses penegakan hukum pidana merupakan pilar fundamental bagi terwujudnya keadilan substantif dan akuntabilitas institusi peradilan. Penelitian ini mengkaji kontribusi organisasi masyarakat sipil (civil society) dalam mempromosikan keterbukaan sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumentasi, kajian ini mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan organisasi non-pemerintah, akademisi, media independen, dan kelompok advokasi dalam mengawasi proses peradilan. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat sipil berperan signifikan melalui mekanisme pemantauan persidangan, kampanye publik, litigasi strategis, serta advokasi kebijakan untuk reformasi struktural sistem peradilan. Namun, tantangan substantif tetap eksis dalam bentuk resistensi kelembagaan, keterbatasan akses informasi, dan kapasitas organisasi yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi multi-stakeholder antara civil society, lembaga penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk membangun ekosistem peradilan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Transparansi Peradilan, Penegakan Hukum Pidana, Akuntabilitas, Reformasi Hukum

PENDAHULUAN

Transparansi dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya demokrasi konstitusional dan supremasi hukum yang efektif. Transparansi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai prinsip normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai kebutuhan praktis untuk menjamin bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara akuntabel, rasional, dan berpihak pada keadilan substantif. Keterbukaan proses hukum memungkinkan masyarakat untuk menilai secara kritis apakah penegakan hukum pidana dilaksanakan secara independen, bebas dari kepentingan politik maupun ekonomi, serta selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi (Harun, 2023). Dalam konteks negara demokratis, transparansi juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial terhadap putusan pengadilan.

Di Indonesia, meskipun reformasi kelembagaan telah berlangsung sejak 1998 dengan berbagai perubahan struktural dalam sistem peradilan, persoalan transparansi penegakan hukum pidana masih menjadi problem yang persisten. Berbagai kajian menunjukkan bahwa reformasi hukum cenderung lebih menekankan perubahan normatif dan kelembagaan, namun belum sepenuhnya menyentuh aspek budaya hukum dan praktik sehari-hari aparat penegak hukum (Mulyadi, 2023). Akibatnya, keterbukaan proses peradilan sering kali bersifat formalistik dan belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pengawasan publik yang bermakna. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita-cita reformasi hukum dan realitas empiris penegakan hukum pidana.

Urgensi pengawasan eksternal semakin mengemuka seiring dengan banyaknya kasus yang memperlihatkan problem serius dalam praktik peradilan pidana. Fenomena korupsi di lingkungan peradilan, disparitas putusan yang mencolok dalam perkara sejenis, serta dugaan penggunaan instrumen hukum pidana untuk membungkam kritik dan aktivisme sipil menunjukkan lemahnya mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan. Situasi tersebut tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tetapi juga mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu pilar negara hukum (Susanto, 2023).

Dalam konteks inilah, *civil society* menempati posisi strategis sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu mengisi ruang pengawasan yang tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh institusi negara. *Civil society* yang mencakup organisasi non-pemerintah, lembaga advokasi, akademisi, komunitas profesional, dan media independent berperan sebagai penghubung antara kepentingan publik dan praktik penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Puspitasari, 2024). Peran ini tidak terbatas pada fungsi pengawasan (*watchdog*), tetapi juga mencakup produksi pengetahuan kritis, pendidikan hukum masyarakat, serta advokasi kebijakan yang bertujuan mendorong reformasi sistem peradilan secara struktural dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas peran *civil society* dalam mendorong transparansi penegakan hukum pidana masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural. Keterbatasan akses terhadap informasi peradilan, sikap defensif aparat penegak hukum terhadap pengawasan publik, serta meningkatnya

risiko kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis hukum dan pembela HAM menjadi tantangan nyata. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik dalam pengawasan peradilan belum sepenuhnya aman dan terlembagakan secara kuat dalam sistem hukum nasional (Hikmawati, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kontribusi civil society dalam mempromosikan transparansi proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Kajian ini berfokus pada pemetaan peran dan strategi yang telah dijalankan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik. Pada akhirnya, artikel ini berupaya merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat posisi civil society sebagai aktor kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis dokumentasi untuk mengkaji peran civil society dalam mendorong transparansi penegakan hukum pidana di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis, meliputi literatur akademik, artikel jurnal terakreditasi, laporan organisasi masyarakat sipil, regulasi perundang-undangan, serta dokumen kebijakan dan publikasi media yang relevan. Sumber data primer mencakup laporan pemantauan persidangan dan hasil penelitian empiris terkait akuntabilitas peradilan, sedangkan data sekunder meliputi buku teks, working papers, dan analisis kebijakan dari lembaga penelitian independen. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan temuan secara sistematis, yang kemudian diperkuat dengan triangulasi sumber guna memastikan validitas dan reliabilitas data. Kerangka analisis penelitian ini berlandaskan pada teori civil society, konsep transparansi peradilan, serta prinsip good governance dalam sistem peradilan pidana, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan penggunaan data sekunder yang berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Transparansi dalam Penegakan Hukum Pidana

Transparansi dalam penegakan hukum pidana merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menempatkan proses peradilan sebagai ruang publik yang terbuka untuk diawasi. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, transparansi memungkinkan publik untuk menilai apakah proses penegakan hukum pidana dilaksanakan secara objektif, bebas dari intervensi, serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (Mochtar, 2022).

Transparansi dalam penegakan hukum pidana juga memiliki fungsi sosial dan demokratis yang penting. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk membangun kepercayaan (public trust) terhadap sistem peradilan sebagai institusi

yang bekerja untuk kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu. Ketika proses peradilan dapat diakses dan dipahami oleh publik, maka legitimasi putusan pengadilan tidak hanya bersumber dari kewenangan formal hakim, tetapi juga dari penerimaan sosial masyarakat (Irianto, 2021). Dalam konteks ini, transparansi berperan sebagai jembatan antara hukum sebagai norma tertulis dan hukum sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Transparansi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap penyimpangan dalam penegakan hukum pidana. Keterbukaan proses peradilan menciptakan efek pengawasan tidak langsung bagi aparat penegak hukum untuk bertindak profesional, objektif, dan berintegritas. Dalam sistem yang transparan, setiap tindakan aparat baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pengambilan putusan berpotensi dinilai dan dikritisi secara publik. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya bersifat reaktif sebagai alat koreksi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dalam membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan etika profesi. Dengan demikian, penguatan transparansi dalam penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya reformasi peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara konseptual transparansi dalam peradilan pidana mencakup empat dimensi utama. Pertama, *openness of proceedings*, yaitu keterbukaan persidangan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghadiri dan mengamati jalannya proses peradilan. Prinsip ini bertujuan mencegah praktik peradilan tertutup yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memperkuat legitimasi putusan pengadilan di mata publik. Kedua, *accessibility of information*, yakni kemudahan akses masyarakat terhadap informasi perkara, termasuk surat dakwaan, jalannya persidangan, dan putusan pengadilan. Akses informasi ini merupakan prasyarat penting bagi partisipasi publik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Ketiga, *clarity of legal reasoning*, yang menuntut agar setiap putusan pengadilan disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, sistematis, dan rasional. Kejelasan argumentasi hukum berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual hakim kepada publik serta sebagai instrumen evaluasi terhadap konsistensi dan kualitas penerapan hukum. Keempat, *accountability mechanisms*, yaitu keberadaan mekanisme pertanggungjawaban etik dan hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran. Dimensi ini menegaskan bahwa independensi peradilan tidak bersifat absolut, melainkan harus berjalan seiring dengan akuntabilitas publik (Shidarta, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia prinsip transparansi peradilan telah memperoleh landasan normatif yang kuat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara

terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi jalannya peradilan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan kehakiman.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi tersebut masih menghadapi tantangan serius. Pembatasan akses terhadap informasi perkara, keterlambatan publikasi putusan, serta kualitas pertimbangan hukum yang belum konsisten menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai budaya hukum, melainkan masih dipahami sebatas kewajiban formal administratif (Wiratraman, 2023). Oleh karena itu, penguatan transparansi dalam penegakan hukum pidana memerlukan upaya berkelanjutan melalui reformasi institusional, pengawasan publik, serta peran aktif masyarakat sipil.

Peran Strategis Civil Society dalam Pengawasan Peradilan

Keberadaan civil society dalam sistem peradilan pidana memiliki arti strategis sebagai kekuatan penyeimbang terhadap dominasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam perspektif negara hukum demokratis, pengawasan peradilan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme internal lembaga peradilan, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan lemahnya akuntabilitas (Susanti, 2022). Keterlibatan organisasi masyarakat sipil menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip independensi, imparialitas, dan keterbukaan.

Peran civil society dalam pengawasan peradilan diwujudkan melalui aktivitas pemantauan terhadap jalannya persidangan dan proses penegakan hukum secara keseluruhan. Pemantauan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi atas proses hukum yang berlangsung, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi penyimpangan prosedural, pelanggaran hak tersangka atau terdakwa, serta inkonsistensi dalam penerapan hukum (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023). Temuan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis dan berbasis data memberikan kontribusi penting dalam membangun diskursus publik mengenai kualitas peradilan dan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait.

Civil society juga memainkan peran signifikan dalam membentuk kesadaran dan partisipasi publik terhadap isu-isu peradilan. Melalui advokasi, publikasi laporan, diskusi akademik, dan kerja sama dengan media, organisasi masyarakat sipil berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat (Djafar, 2022). Upaya ini penting untuk mengurangi jarak antara institusi peradilan dan publik, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap praktik penegakan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam ranah kebijakan dan hukum civil society berperan sebagai aktor yang mendorong reformasi struktural sistem peradilan. Melalui litigasi strategis, pengajuan pendapat hukum (*amicus curiae*), serta keterlibatan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan, organisasi masyarakat sipil berkontribusi dalam memperluas ruang transparansi dan akuntabilitas (ELSAM, 2023). Intervensi ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara tertentu, tetapi juga

menciptakan preseden hukum dan perubahan kebijakan yang bersifat jangka panjang.

Efektivitas peran civil society dalam pengawasan peradilan masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan akses terhadap informasi peradilan, resistensi institusional dari aparat penegak hukum, serta kerentanan terhadap kriminalisasi dan intimidasi menjadi hambatan nyata yang dapat melemahkan fungsi pengawasan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan peran civil society memerlukan dukungan regulatif, perlindungan hukum yang memadai, serta pengakuan institusional terhadap pengawasan publik sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang demokratis.

Tantangan Struktural dan Kultural Civil Society

Peran civil society sebagai aktor pengawas eksternal masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang bersumber dari desain kelembagaan dan kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan. Salah satu persoalan utama terletak pada keterbatasan akses terhadap informasi hukum, khususnya dokumen perkara, proses persidangan, dan dasar pertimbangan putusan. Meskipun prinsip keterbukaan telah diakui dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya kerap dibatasi oleh prosedur birokratis yang kompleks serta interpretasi sempit aparat penegak hukum terhadap asas kerahasiaan (Isra, 2022). Kondisi ini secara langsung menghambat kemampuan civil society untuk melakukan pemantauan yang efektif dan berbasis data empiris.

Tantangan struktural juga tercermin dalam relasi kekuasaan yang timpang antara civil society dan institusi penegak hukum. Lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian masih cenderung memosisikan pengawasan masyarakat sebagai bentuk intervensi yang mengganggu independensi institusional (Indrayana, 2023). Paradigma ini memicu resistensi laten, baik dalam bentuk penolakan kerja sama, pembatasan ruang partisipasi publik, maupun delegitimasi terhadap temuan dan kritik yang disampaikan organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, pengawasan partisipatif belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian integral dari mekanisme checks and balances dalam negara hukum demokratis.

Di luar hambatan structural tantangan kultural juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas peran civil society. Budaya hukum yang masih bersifat elitis dan tertutup menciptakan jarak antara sistem peradilan dan masyarakat. Aparat penegak hukum kerap menempatkan diri sebagai otoritas tunggal penafsir hukum, sementara partisipasi publik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas institusi (Nusantara, 2023). Budaya patrimonial dan hierarkis yang mengakar dalam birokrasi peradilan turut memperkuat resistensi terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga upaya pengawasan eksternal sering kali tidak mendapatkan respons substantif.

Tantangan kultural juga muncul dari internal civil society itu sendiri, terutama terkait kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan gerakan. Ketimpangan sumber daya, baik finansial, keahlian hukum, maupun jaringan advokasi, menyebabkan peran pengawasan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Di

beberapa kasus, organisasi masyarakat sipil menghadapi tekanan psikologis dan risiko kriminalisasi ketika mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum pidana. Situasi ini tidak hanya melemahkan daya kritis civil society, tetapi juga berpotensi menciptakan efek gentar yang menghambat partisipasi publik secara luas (Hikmawati, 2024).

Tantangan struktural dan kultural yang dihadapi civil society menunjukkan bahwa transparansi peradilan pidana tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan normatif, melainkan memerlukan transformasi institusional dan budaya hukum secara simultan. Penguatan kerangka hukum yang menjamin akses informasi, perubahan paradigma aparat penegak hukum terhadap pengawasan publik, serta peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi civil society menjadi prasyarat penting untuk memastikan peran pengawasan berjalan efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Peran civil society dalam mendorong transparansi proses penegakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan signifikansi yang strategis dalam memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan serta menjaga konsistensi prinsip negara hukum demokratis. Transparansi tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai prasyarat substantif bagi terwujudnya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, keterlibatan civil society melalui pemantauan persidangan, advokasi kebijakan, litigasi strategis, serta diseminasi informasi publik telah berkontribusi dalam membuka ruang-ruang peradilan yang sebelumnya tertutup dan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memperkuat integritas serta rasionalitas putusan hukum melalui kontrol sosial yang konstruktif.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural yang kompleks, seperti keterbatasan akses terhadap informasi, resistensi institusional, serta risiko kriminalisasi terhadap aktivis. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi peradilan belum sepenuhnya terlembagakan sebagai budaya hukum yang kokoh, melainkan masih bergantung pada tekanan eksternal dan inisiatif aktor non-negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan informasi, perlindungan hukum bagi civil society, serta komitmen institusional dari aparat penegak hukum untuk membangun sistem peradilan yang inklusif dan akuntabel. Sinergi antara civil society, lembaga penegak hukum, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam mentransformasikan transparansi dari sekadar prinsip normatif menjadi praktik yang berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Irianto, Sulistyowati. 2021. *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Sosio-Legal terhadap Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isra, Saldi. 2022. *Peradilan Konstitusional dan Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-
- Mochtar, Zainal Arifin. 2022. *Lembaga Negara Independen dan Dinamika Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanti, Bivitri. 2022. *Negara Hukum yang Membebaskan: Peran Masyarakat Sipil dalam Pembaruan Hukum*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Djafar, Wahyudi. 2022. "Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19 (3).
- Harun, Refly. 2023. "Transparansi Peradilan sebagai Pilar Negara Hukum Demokratis." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12 (2).
- Hikmawati, Putri. 2024. "Partisipasi Publik dan Perlindungan Pembela HAM dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Negara Hukum* 15 (1).
- Hikmawati, Putri. 2024. "Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 15 (1).
- Indrayana, Denny. 2023. "Checks and Balances dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20 (1).
- Mulyadi, Lilik. 2023. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Tantangan Akuntabilitas Penegak Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30 (3).
- Nusantara, Abdul Hakim G. 2023. "Budaya Kekuasaan dan Transparansi Lembaga Penegak Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53 (2).
- Susanto, Nur Agus. 2023. "Disparitas Putusan Hakim dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52 (1).
- Shidarta. 2022. "Akuntabilitas dan Rasionalitas Putusan Hakim dalam Negara Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52 (4).
- Puspitasari, Sri Hastuti. 2024. "Peran Strategis Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Lembaga Peradilan." *Jurnal Yuridika* 39 (2).
- Wiratraman, Herlambang Perdana. 2023. "Transparansi Peradilan dan Tantangan Budaya Hukum." *Jurnal Yudisial* 16 (1).
- ELSAM (*Institute for Policy Research and Advocacy*). 2023. "Peran Litigasi Strategis dalam Penguatan Akuntabilitas Peradilan." *Jurnal HAM* 14 (2).